

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan sumber pokok hukum pidana materiil, yang terdiri dari 3 (tiga) Buku yakni, Buku kesatu mengatur tentang aturan umum, Buku kedua mengatur tentang kejahatan, dan Buku ketiga mengatur tentang pelanggaran. Kejahatan yang diatur di dalam Buku II dan Buku III yang KUHP berisikan tentang rumusan-rumusan tindak pidana.

Tindak pidana yang dirumuskan dalam Buku II dan Buku III KUHP adalah perbuatan-perbuatan tertentu, baik itu bersifat pasif maupun aktif yang dilarang atau diharuskan untuk dilakukan oleh siapapun. Selain larangan atau keharusan dalam rumusan tindak pidana disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan perbuatan terlarang tersebut.

Tindak pidana penganiayaan sarasannya adalah tubuh manusia, yang diatur dalam Bab XX mulai Pasal 351 KUHP sampai dengan Pasal 358 KUHP. Namun, dari rumusan Pasal 351 KUHP sampai dengan Pasal 358 KUHP tersebut tidak memberikan batasan atau pengertian tentang penganiayaan.

Menurut R. Soesilo “perasaan tidak enak”: misalnya mendorong orang terjunkekali, sehingga basah, suruh orang berdiri di terik matahari dsb. “Rasa sakit”: misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dsb. “Luka”: misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dll. “Merusak kesehatan”: misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 245.

Menurut jurisprudensi pengadilan, bahwa yang dinamakan dengan penganiayaan yaitu: sengaja 1) menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), 2) menyebabkan rasa sakit (*pijn*), atau 3) menyebabkan luka.<sup>2</sup>

Berdasarkan pendapat dan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam bentuk apapun yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan, bahkan mengakibatkan luka bagi korban.

Menurut R. Soesilo kualifikasi tindak pidana penganiayaan meliputi penganiayaan ringan, penganiayaan biasa, penganiayaan biasa yang direncanakan lebih dahulu, penganiayaan berat, dan penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu. Jenis-jenis penganiayaan tersebut diatur mulai dari Pasal 351 KUHP sampai dengan Pasal 355 KUHP.<sup>3</sup>

Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP. Makna luka berat menurut ketentuan Pasal 90 KUHP adalah sebagai berikut :

1. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. kehilangan salah satu panca indera;
4. mendapat cacat berat (*verminking*);

---

<sup>2</sup> R. Soesilo, 1984, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, PT. Karya Nusantara, Bandung, hlm. 144.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 145-146.

Walaupun secara terminologis makna luka berat telah di atur dalam Pasal 90KUHP, namun dalam praktik peradilan penerapan luka berat masih melihat dan memperkembangkan kasus yang terjadi, sehingga ketentuan Pasal 90 KUHP belum sepenuhnya dapat terwujud, sebagaimana kasus penganiayaan dalam perkara Nomor : 26/Pid.B/2020/PN.Ttn.

Perkara tersebut berawal dari pertemuan antara pelaku Herianto bin Safrijal dengan korban Mauliddin bin Taliwa Auri yang bertempat di Komplek Pasar Terpadu Kota Fajar, Dusun Mustaqim, Gampong Kota Fajar, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Pelaku dan korban tergabung dalam suatu organisasi OPSB yang terdiri dari pedagang sayur baik pedagang grosir maupun pedagang ecer. Pelaku adalah bagian seksi keamanan dalam organisasi tersebut, sedangkan korban adalah anggota pedagang ecer yang tergabung dalam organisasi tersebut.

Pada mulanya, korban datang menggunakan mobilnya dengan membawa barang dagangannya. Kemudian, pelaku bersama dengan saksi Agus menghampiri korban dan mengajak korban untuk duduk di teras rumah saksi Rusli. Selanjutnya, terjadilah percakapan antara pelaku dengan korban. Topik dari percakapan antara kedua belah pihak ini ialah mengenai perilaku korban yang dianggap menyalahi aturan dalam organisasi OPSB oleh pelaku. Namun, ketika ditanya oleh pelaku, korban justru memberikan jawaban yang berbelit-belit. Hal tersebut yang memancing amarah dari pelaku. Alhasil pelaku memukuli korban hingga korban mengalami luka-luka. Korban tidak terima atas perbuatan pelaku dan melaporkannya ke pihak berwajib (kepolisian)

hingga akhirnya pelaku didudukkan sebagai terdakwa dan disidangkan di pengadilan. Penuntut umum mendakwa pelaku dengan dakwaan berbentuk subsidair. Pelaku didakwa melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP (dakwaan primer) dan Pasal 351 ayat (1) KUHP (dakwaan subsidair).

Berdasarkan Putusan Nomor : 26/Pid.B/2020/PN.Ttn Terdakwa Herianto bin Safrijal dinyatakan terbukti bersalah melakukan penganiayaan berat sebagaimana dakwaan primer dengan pertimbangan hukum semua unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP terbukti. Peneliti tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tersebut, karena akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa tidak termasuk luka berat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui dan membahas atau menganalisis pertimbangan hakim dalam penentuan luka berat, dengan judul "**PENERAPAN PASAL 90 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM PERKARA PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Putusan Nomor : 26/Pid.B/2020/PN.Ttn)"**

## 1.2 Permasalahan

Berpijak pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1.2.1 bagaimana penerapan Pasal 90 KUHP dalam perkara pidana penganiayaan Nomor : 26/Pid.B/2020/PN.Ttn ?

1.2.2 bagaimana pertimbangan hakim dalam mengkualifikasi luka berat dalam perkara pidana penganiayaan Nomor : 26/Pid.B/2020/PN.Ttn ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah yakni sebagai berikut :

1. untuk mengetahui penerapan Pasal 90 KUHP dalam perkara pidana penganiayaan Nomor : 26/Pid.B/2020/PN.Ttn.
2. untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengkualifikasi luka berat dalam perkara pidana penganiayaan Nomor : 26/Pid.B/2020/PN.Ttn.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. dapat dijadikan referensi
2. dapat dijadikan bahan bacaan tentang penerapan Pasal 90 KUHP dalam praktek peradilan pada perkara pidana penganiayaan.

#### b. Manfaat Praktis

Dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang pertimbangan hakim dalam mengkualifikasi luka berat pada kasus penganiayaan.

### 1.5 Metode Penelitian

Sebuah penelitian harus menggunakan metode yang tepat untuk menjamin kebenaran atas suatu karya ilmiah, karena dengan metode yang tepat dapat dipakai sebagai pedoman dalam menentukan kualitas suatu penelitian.

### 1.5.1 Metode Pendekatan

Nilai ilmiah dalam suatu penelitian adalah pemecahan masalah terhadap obyek yang diteliti. Hal ini tergantung pada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diangkat. Pendekatan Undang-undang dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan akademis. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>4</sup> Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengetahui penyelesaian masalah yang timbul dalam isu permasalahan penerapan Pasal 90 KUHP dalam praktek peradilan dalam perkara pidana penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor : 26/Pid.B/2020/PN.Ttn.).
- b. pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>5</sup> Selain itu, yang perlu dilakukan adalah memahami *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio*

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, hlm. 96.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT. Kharisma Putra Utama, Bandung, hlm. 133.

*decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat prekriptif, bukan deskriptif. Oleh karena itulah pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*. Seperti halnya dalam perkara pidana penganiayaan pada penelitian ini diperlukan pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 90 KUHP dalam perkara Nomor : 26/Pid.B/2020/PN.Ttn.

- c. pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan apabila peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Pendekatan ini digunakan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>6</sup> Seperti halnya dalam penerapan Pasal 90 KUHP dalam perkara pidana penganiayaan yang belum secara jelas mendeskripsikan batasan-batasan apa saja yang termasuk dalam kualifikasi luka berat.

### 1.5.2 Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum dikenal ada beberapa jenis penelitian. Menurut Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.177

penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

1. Penelitian Yuridis Normatif
2. Penelitian Yuridis Empiris

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dalam penelitian. Sedangkan penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>7</sup>

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data-data berupa dokumen hukum, baik itu buku hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan putusan pengadilan.

### **1.5.3 Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Aturan-aturan yang tertulis yang dilaksanakan oleh negara atau diartikan sebagai sumber hukum primer adalah hukum tertulis yang dibuat oleh pihak

---

<sup>7</sup> Dyah Ochtorina S. dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.19.

berwenang. Sumber hukum primer juga merupakan keputusan resmi dari badan pembentuk hukum negara yang berupa putusan pengadilan, undang-undang dan regulasi sebagai dasar dari doktrin ahli hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari sebagai berikut :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
  - b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)
  - c. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku- buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik dan metode yang tepat.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam melakukan suatu penelitian hukum, harus dilakukan tahap-tahap sebagai berikut :

1. mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan diselesaikan.
2. mengumpulkan bahan-bahan hukum yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang akan dibahas.
3. melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. membuat kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang digunakan untuk menjawab isu hukum.

5. serta memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.<sup>8</sup>

### 1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Melakukan analisis bahan hukum merupakan sebuah metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas.

Bahan hukum dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan perundang-undang dan pendekatan kasus. Tahapan tersebut dilakukan secara sistematis dan logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2022, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 213-253

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 67-68.